



PUTUSAN

Nomor 2008/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 09 Oktober 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir teluk betung 22 Februari 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 2008/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 11 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 03 April 2007, Pengugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2008/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan di Rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp 500.000,- di bayar Tunai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Buku Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 09 April 2007;

2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas dasar suka sama suka, Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXX, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung selama kurang lebih 1 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal Bersama dirumah Bersama di Jalan XXXXX, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sekitaran Bulan Mei 2024;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama;

- | | | | |
|-----|-----------------------|---|---------------|
| 4.1 | Nama | : | XXXXX |
| | NIK | : | XXXXX |
| | Tempat, tanggal Lahir | : | XXXXX |
| | Umur | : | 17 Tahun |
| | Pendidikan | : | SMA Kelas XII |
| 4.2 | Nama | : | XXXXX |
| | NIK | : | XXXXX |
| | Tempat, tanggal Lahir | : | XXXXX |
| | Umur | : | 13 Tahun |
| | Pendidikan | : | SMA Kelas IX |
| 4.3 | Nama | : | XXXXX |

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2008/Pdt.G/2024/PA.Tnk



NIK : XXXXX
Tempat, tanggal Lahir : XXXXX
Umur : 7 Tahun
Pendidikan : SD Kelas II
4.4 Nama : XXXXX
NIK : XXXXX
Tempat, tanggal Lahir : XXXXX
Umur : 6 Tahun
Pendidikan : TK
4.5 Nama : XXXXX
NIK : XXXXX
Tempat, tanggal Lahir : XXXXX
Umur : 1 Tahun 5 Bulan
Pendidikan : Belum Sekolah

Dan sekarang anak yang ke-1,2,3, dan 4 dalam asuhan Tergugat;
Serta anak yang ke-5 dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitaran Bulan November 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
- 5.1 Tergugat memiliki banyak wanita idaman lain (Masih sering jajan diluar) salah satunya yang bernama Zarah Putri dan Viona;
- 5.2 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- 5.3 Tergugat tempramental, sehingga sering marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul bagian wajah dan membanting badan Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran Bulan Mei 2024 yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2008/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, serta Tergugat masih tetap tinggal di rumah bersama, Sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan sudah berpisah selama kurang lebih 7 Bulan;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2008/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim Tunggal berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2008/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Agusti Yelpi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Rosmiati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Agusti Yelpi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmiati, S.H., M.H.

Rincian biaya:

A. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
B. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,-
C. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
D. Biaya Panggilan	:	Rp.	16.000,-
E. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
F. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
JUMLAH		:	Rp. 161.000,-

(seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2008/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2008/Pdt.G/2024/PA.Tnk